



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR: 425A/III-1/UND/VII/2023

TENTANG

KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat universitas, fakultas, dan unit di bawahnya, diperlukan sebuah peraturan tentang kemahasiswaan yang bertujuan untuk menunjang luaran profile lulusan dan peningkatan potensi mahasiswa yang berdaya saing nasional dan internasional;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum terkait pengaturan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional dan tertib administrasi, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

D
a

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1558, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus;
 5. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019; dan
 6. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL.

Q k.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Undiknas.
2. Rektor adalah Rektor Undiknas.
3. Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan adalah unit yang mewadahi mahasiswa dalam mengakutalisasikan kegiatan kemahasiswaan dan penelusuran alumni.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Undiknas.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Undiknas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Undiknas.
7. Prestasi Mahasiswa adalah hasil usaha yang dicapai dari perlombaan/pertandingan yang diikuti baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
8. Penghargaan (*reward*) Mahasiswa adalah apresiasi lembaga bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi bidang akademik, non akademik dan rekognisi non lomba.
9. Rekognisi non lomba adalah prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa dimana rekognisi tersebut diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi dan/atau masyarakat.
10. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya

4
R.
Q

secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas.

11. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
12. Pemerintahan Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut PM-UNDIKNAS adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut DPM Undiknas adalah lembaga tinggi dalam PM-Undiknas yang memiliki dan menjalankan fungsi legislatif, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
14. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut BEM-PM UNDIKNAS adalah Lembaga Tinggi dalam PM-UNDIKNAS yang memiliki dan menjalankan fungsi eksekutif, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
15. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BPM-Fakultas adalah organisasi legislatif tingkat fakultas yang menjalankan seluruh fungsi DPM di tingkat fakultas dan program studi.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM-Fakultas adalah organisasi eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang menjalankan fungsi eksekutif di tingkat fakultas dengan kedudukan yang setara dengan BPM di fakultas masing-masing.
17. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut Himaprodi adalah Ormawa di tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

A
P.

Q

18. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah unit kegiatan tingkat Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
19. Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Undiknas yang selanjutnya disingkat Pemira PM-Undiknas adalah sarana suksesi organisasi kemahasiswaan untuk memilih Ketua DPM dan Wakil, Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua BPM Fakultas, dan Ketua BEM fakultas yang diselenggarakan selama 1 (satu) tahun sekali di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan program kerja kegiatan Ormawa.
21. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan bilamana terjadi sengketa atau konflik internal Ormawa, sengketa Pemilu Raya, dan persoalan kemahasiswaan lainnya dalam lingkungan kampus Undiknas.
22. Dewan Pengawas Pemira adalah perangkat yang dibentuk oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira di lingkungan Undiknas.
23. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem penghargaan terhadap partisipasi dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 2

- (1) Ormawa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan menitikberatkan pada hak dan

P
k.
Q

kewajiban mahasiswa akan peran strategisnya dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari masyarakat akademik secara bertanggungjawab, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Undiknas.

- (3) Ormawa tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Ormawa dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, mandiri, kekeluargaan dan merujuk pada prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa.

Pasal 3

Kegiatan kemahasiswaan sebagai sarana untuk :

- a. Pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang :
 1. Penalaran;
 2. Keilmuan;
 3. Minat dan bakat;
 4. Keterampilan;
 5. Kesejahteraan; dan
 6. Kepedulian sosial.
- b. Pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- c. Menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan/pertandingan di bidang akademik, non akademik dan rekognisi non lomba untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional maupun internasional;
- d. Pembelajaran Keorganisasian, wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan berpikir kritis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

D

R.

Q

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Prestasi Mahasiswa;
- b. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;
- c. Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa;
- d. Izin Kegiatan dan Penggunaan Fasilitas;
- e. Pendanaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa dan pelaporan;
- f. Dewan Etik ;
- g. Satuan Kredit Partisipasi; dan
- h. Sanksi Pelanggaran Organisasi Mahasiswa.

BAB III PRESTASI MAHASISWA

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 5

Prestasi mahasiswa dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Prestasi akademik;
- b. Prestasi non akademik; dan
- c. Rekognisi non lomba.

Pasal 6

- (1) Bentuk prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b diperoleh dari perlombaan/pertandingan pada tingkat regional, nasional dan tingkat internasional;
- (2) Rekognisi non lomba sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c yang diakui dalam bentuk :

P

z.

Q

- (a) Pendaftaran Paten
- (b) Hak Cipta/Buku (Penulis Pertama adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI sebagai mahasiswa Undiknas)
- (c) Juri/Pelatih Nasional/Internasional
- (d) Pemakalah/ *Speaker* pada Conference Nasional atau Internasional (dihitung per judul paper)
- (e) Peserta Pameran Karya Seni pada tingkat nasional atau internasional
- (f) Karya Cipta lagu yang telah dipublikasikan, direkam atau diakui
- (g) Karya Cipta Seni tari yang telah dipentaskan atau didokumentasikan.

Bagian Kedua

Pendanaan Perlombaan/Pertandingan dan Pelaporan

Paragraf 1

Syarat Pendanaan Perlombaan/Pertandingan

Pasal 7

Pendanaan bagi mahasiswa yang mengikuti perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mewakili perlombaan/pertandingan atas nama Universitas Pendidikan Nasional melalui Surat Tugas Rektor;
- b. Pernah berpartisipasi dalam lomba sejenis pada tingkat regional, nasional maupun internasional dengan melampirkan bukti sertifikat juara 1,2, maupun 3 untuk perlombaan pada bidang non akademik dan/atau lolos seleksi sebagai 3 besar dalam perlombaan bidang akademik; dan
- c. Lolos seleksi administrasi maupun seleksi teknis secara ketat jika diperlukan.

D
R.

g

Pasal 8

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan biaya mandiri dan/atau sponsorship, jika meraih prestasi maka diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Alokasi penggunaan dana yang diberikan oleh Undiknas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh mahasiswa maksimal 2 (dua) minggu sejak selesai mengikuti perlombaan/pertandingan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diserahkan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan melalui Kepala Bidang Pengembangan Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Penghargaan/*Reward*

Pasal 10

Mahasiswa yang berhasil meraih prestasi sebagai juara 1,2, maupun 3 di tingkat nasional dan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) berhak diberikan penghargaan/*reward* berupa pembebasan biaya kuliah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional;

Bagian Keempat

Pendataan dan Verifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap prestasi Mahasiswa akan dimasukkan ke dalam sistem



- informasi untuk kepentingan pemeringkatan institusi.
- (2) Verifikasi prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
 - (3) Jika saat verifikasi ditemukan data yang tidak benar oleh mahasiswa, maka akan diberikan sanksi berupa sanksi akademik, pengembalian dana prestasi, serta menandatangani surat pernyataan yang diatur lebih lanjut.

BAB IV
ORGANISASI & KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Ormawa di tingkat Universitas terdiri dari :
 - a. DPM;
 - b. BEM-PM; dan
 - c. UKM.
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas terdiri dari :
 - a. BPM Fakultas;
 - b. BEM Fakultas; dan
 - c. Himaprodi.
- (3) Ormawa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Ketua;
- (4) Susunan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

D
R.

A

Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Persetujuan pembentukan Ormawa di Undiknas dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas usulan perwakilan Mahasiswa dan/atau dari Unit Kemahasiswaan
- (2) Persetujuan pembentukan Ormawa tingkat Fakultas/Program Studi dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan Mahasiswa Fakultas/Program Studi.
- (3) Pembentukan Ormawa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor jika telah memenuhi syarat administratif dan keanggotaan

Pasal 14

- (1) Setiap Ormawa di Undiknas wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal kepengurusan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana Ayat (1) wajib berorientasi pada kegiatan prestasi.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) juga mendeskripsikan pembiayaan dari pihak ketiga atau sponsorship.

Bagian Ketiga
Syarat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Kepengurusan Ormawa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik sesuai AD/ART Ormawa.
- (2) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Mahasiswa sesuai AD/ART Ormawa.
- (3) Pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan paling lambat

P
2.

Q

31 Desember pada tahun berjalan sebelum masa kepengurusan berakhir.

- (4) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) Ketua Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (6) Ketua Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas memiliki indek prestasi kumulatif paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, maupun di tingkat internasional serta kegiatan rekognisi non lomba di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Bagian Keempat Persetujuan Kepengurusan

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mendapat persetujuan dari:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.
 - b. Unsur pimpinan bidang kemahasiswaan untuk Ormawa di tingkat Fakultas.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD/ART.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

Bagian Kelima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17

- (1) Ormawa wajib memiliki AD/ART.

P
k.
Q

- (2) AD/ART Ormawa disusun dan disahkan dalam forum pengambilan keputusan Ormawa dengan pendampingan unsur pimpinan bidang kemahasiswaan.
- (3) Forum pengambilan keputusan Ormawa diatur dalam AD/ART
- (4) AD/ART Ormawa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan di Undiknas dan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Pasal 18

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib berorientasi pada prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2);
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas terdiri dari:
 - a. Penyelenggara kegiatan perlombaan atau kejuaraan di bidang akademik dan non akademik;
 - b. Penyelenggara seminar nasional atau internasional dengan luaran publikasi terindeks nasional dan/atau internasional bereputasi *scopus* dan/atau *WoS*;
 - c. penyelenggara *Conference* internasional dengan luaran publikasi terindeks internasional bereputasi *scopus* dan/atau *WoS*;
 - d. melaksanakan kegiatan yang menghasilkan karya yang dapat didaftarkan merek, hak cipta, dan paten;
 - e. penyelenggara pameran karya seni tingkat regional, nasional maupun internasional;
 - f. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi;
 - g. mengikuti perlombaan/kompetisi tingkat nasional dan/atau internasional.

P
P.
Q

BAB V
PEMILIHAN UMUM RAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemilihan Umum Raya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Umum Raya untuk memilih :
 - a. Ketua DPM dan Wakil;
 - b. Presiden Mahasiswa dan Wakil;
 - c. Ketua BPM Fakultas dan Wakil; dan
 - d. Ketua BEM Fakultas dan Wakil.
- (2) Pemilihan Umum Raya dilaksanakan di tingkat Universitas dan Fakultas;
- (3) Pemilihan Umum Raya dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Umum Raya

Pasal 20

- (1) Panitia Pemira di tingkat Universitas ditetapkan dengan Surat Tugas Rektor.
- (2) Panitia Pemira di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan.
- (3) Panitia Pemira sebagaimana dimaksud Ayat (1) bersifat *ad hoc* dan terdiri dari perwakilan setiap Ormawa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah anggota panitia Pemira diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Pemira.

D
P.
G

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Pemira

Pasal 21

- (1) Tugas Dewan Pengawas Pemira adalah :
 - (a) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemira;
 - (b) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira;
 - (c) Mengawasi pelaksanaan putusan pelanggaran Pemira; dan
 - (d) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemira;
- (2) Fungsi Dewan Pengawas Pemira adalah :
 - (a) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemira; dan
 - (b) Menerima, memeriksa, dan mengkaji pelanggaran administrasi Pemira.

Bagian Keempat
Dewan Etik
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 22

- (1) Dewan Etik diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan;
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud Ayat (1) dibentuk secara *Ad Hoc* berdasarkan Surat Penugasan Rektor;
- (3) Pembentukan Dewan Etik secara *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dilakukan saat terjadinya konflik internal Ormawa, perselisihan antar Ormawa dan sengketa Pemira.



Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Dewan etik Ormawa terdiri dari :
 - a. Dosen
 - b. Perwakilan Mahasiswa
 - c. Unit Kemahasiswaan
- (2) Dewan etik Ormawa sebagaimana tercantum dalam ayat (1) berjumlah masing-masing 3 (tiga) orang;

Pasal 24

Dewan etik yang berasal dari Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf a memiliki kualifikasi :

- a. Dosen yang memiliki NIDN dan/atau NIDK
- b. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Pembina Ormawa yang bersengketa;

Pasal 25

Dewan etik yang berasal dari perwakilan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf b memiliki kualifikasi :

- a. Mahasiswa/i aktif Undiknas minimal semester 3;
- b. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Ketua Ormawa;
- c. Tergabung dalam Organisasi lain di luar Undiknas baik organisasi pemerintah, swasta maupun sosial yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu dan tidak terkait dengan radikalisme.

Pasal 26

- (1) Dewan etik yang berasal dari unit kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c merupakan salah satu perwakilan dari Kepala Bidang dalam Unit Kemahasiswaan;



- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 27

- (1) Menyidangkan konflik internal Ormawa, perselisihan Ormawa dan sengketa pemira sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3);
- (2) Menerbitkan Hasil Putusan Sidang Etik;
- (3) Melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.

BAB VI

IZIN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Izin Kegiatan

Pasal 28

- (3) Seluruh kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus Undiknas wajib memiliki izin/rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
- (4) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dana sponsorship, dan proposal kegiatan dari Ormawa tingkat Fakultas harus diketahui oleh pimpinan fakultas.
- (5) Setiap permohonan izin kegiatan, surat permohonan dana sponsorship, dan proposal kegiatan dari Ormawa tingkat Universitas harus ditandatangani oleh ketua panitia, ketua

Handwritten signature in blue ink, possibly initials "A.P." or similar.

ormawa dan diketahui oleh pimpinan universitas.

- (6) Kegiatan yang melibatkan Ormawa tingkat Universitas dan pelaksanaannya di tingkat Fakultas, wajib memiliki izin/rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dan unsur pimpinan fakultas yang membidangi kemahasiswaan.
- (7) Izin kegiatan atas undangan pihak luar akan diberikan dengan ketentuan jika Mahasiswa mewakili Fakultas telah mendapat persetujuan dari unsur pimpinan fakultas yang membidangi kemahasiswaan atau jika Mahasiswa mewakili Universitas telah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
- (8) Setiap penyampaian pendapat baik di dalam maupun di luar kampus Undiknas dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dan tembusannya disampaikan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penyampaian pendapat.
- (9) Kegiatan mahasiswa tingkat Universitas yang dilakukan diluar kampus Undiknas yang menekankan kepada kemampuan fisik wajib memiliki izin dari Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan serta melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- (10) Kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas yang dilakukan diluar kampus Undiknas yang menekankan kepada kemampuan fisik wajib memiliki izin dari unsur pimpinan fakultas yang membidangi kemahasiswaan serta melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
- (11) Dalam menyelenggarakan kegiatan, panitia dan peserta harus memperhatikan ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus.

D
R.
Q

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas

Pasal 29

- (1) Permohonan izin penggunaan fasilitas diajukan terpisah dengan pemberitahuan kegiatan.
- (2) Permohonan izin penggunaan fasilitas dari Ormawa tingkat Universitas ditujukan kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
- (12) Permohonan penggunaan fasilitas dari Ormawa tingkat Fakultas ditujukan kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Keuangan dengan melampirkan surat izin kegiatan dari unsur pimpinan fakultas yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Besaran biaya dan ganti rugi akibat kerusakan dalam penggunaan fasilitas Kampus menjadi beban dan/atau tanggung jawab pemakai fasilitas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 30

- (1) *Sponsorship* kegiatan Mahasiswa tidak dibatasi, tetapi harus memperhatikan aspek keterikatan mitra kerjasama, etika, dan transparansi.
- (2) Penyandang dana dan/atau *sponsorship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dan/atau berafiliasi dari partai

D
f.
A

politik, perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi atau produk-produk yang kurang patut bagi dunia pendidikan.

- (3) *Reward* diberikan pada kegiatan Ormawa yang memiliki prestasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Laporan keuangan dan kegiatan Ormawa didasarkan pada prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan Ormawa harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana ayat (2) bersamaan dengan laporan kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.
- (4) Keterlambatan penyerahan laporan keuangan dan kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan sponsorship pada kegiatan berikutnya.
- (5) Laporan kegiatan/resume kegiatan wajib diunggah pada sistem informasi kegiatan kemahasiswaan.

BAB VII

SATUAN KREDIT PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 32

- (1) Jenis Satuan Kredit Partisipasi/SKP bagi mahasiswa terdiri dari :
 - a. SKP A berupa keikutsertaan dalam kegiatan seminar internasional, seminar nasional, pemakalah, talkshow & penelitian;

12
R.
Q

- b. SKP B berupa keikutsertaan dalam kegiatan kepanitiaan mahasiswa;
 - c. SKP C berupa keikutsertaan dalam partisipasi & sponsorship mahasiswa;
 - d. SKP D berupa keikutsertaan dalam kegiatan kompetisi, perlombaan dan prestasi mahasiswa; dan
 - e. SKP E berupa keikutsertaan dalam kepengurusan Organisasi Mahasiswa.
- (2) Jenis Satuan Kredit Partisipasi/SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, b, c, dan d wajib dipenuhi oleh mahasiswa aktif Undiknas;
- (3) Pengecualian pemenuhan SKP secara penuh sebagaimana Ayat 2 diberikan kepada:
- a. Mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Mahasiswa yang telah bekerja yang ditunjukkan dengan bukti Surat Keterangan Kerja;
 - c. Mahasiswa yang menempuh program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - d. Mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional atau internasional (Juara 1, 2, 3, atau Harapan 1, 2, 3);
 - e. Mahasiswa yang lolos Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) pada tingkat Nasional yang mendapatkan pendanaan dari Belmawa; dan
 - f. Mahasiswa pindahan yang memiliki >20 SKS.
- (4) Pengecualian pada Ayat 3 termasuk kegiatan lain/program yang ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Jenis Satuan Kredit Partisipasi/SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e bersifat konversi atas pengabdian mahasiswa dalam organisasi mahasiswa.

D
k.
Q

Bagian Kedua

Pasal 33

Pedoman teknis pengaturan Satuan Kredit Partisipasi/SKP lebih lanjut diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 34

- (1) Rektor dan/atau Dekan dapat memberikan sanksi kepada Ormawa apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. pembekuan Ormawa; dan/atau
 - c. penutupan Ormawa.

Pasal 35

Teguran tertulis bagi Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf a dapat diberikan, apabila:

- a. kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan Mahasiswa dari Fakultas/Program Studi.
- b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
- c. terjadi konflik kepengurusan yang tidak dapat diselesaikan secara internal;
- d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Undiknas; dan
- e. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi Undiknas.



Pasal 36

- (1) Pembekuan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf b dilakukan apabila teguran tertulis tidak diindahkan;
- (2) Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.

Pasal 37

Penutupan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf c, apabila :

- a. keberadaan dan kegiatan Ormawa kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Undiknas; melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- b. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 38

Pembekuan dan penutupan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf b dan c ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua Ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) agar disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



Prof.Dr.Ir.Nyoman Sri Subawa,S.T.,S.Sos.,M.M.,IPM.,ASEAN Eng.

Pembina Utama Madya/IVd
NIP : 19700828 200501 1001

Handwritten signature in blue ink.